

Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan atas Dana Desa

Mochammad Rizal Firmansyah¹, Basri Musri²

¹Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Jakarta, Indonesia

²Magister Akuntansi Universitas Indonesia, Fakultas Ekonomi, Jakarta, Indonesia

Abstract. *In accordance with Law No.6/2014 concerning Villages, villages have the authority to manage their own finances. But in practice there are still many problems that occur, one of which is the aspect of taxation in transactions with parties outside the village. The purpose of this research is to find out whether the problems in the taxation of village funds, both from external and internal of villages have been resolved well by the village apparatus and what policies have been carried out by the government to overcome them. The method used is qualitative with interviews and descriptive analysis. The results of this study are that the practice of taxation in the village has gone well but there are still shortcomings in terms of the leadership of the Village Head, HR, Use of the Village Financial System (Siskeudes) and transactions with third parties and the role of Village Consultative Bodies (DPMD) must active in helping solve problems that village officials cannot solve and supervision from the government (Village Fund Task Force and the Audit Board) and district (DPMD) must be improved in human resources and budget aspect. The implication of this research is to open a new perspective on village taxation that has not been discussed before and explore the potential for taxation from the village.*

Keywords. *Village Law; Leadership; Human Resources; Village Financial System.*

Abstrak. Sesuai dengan UU No.6/2014 tentang Desa, desa memiliki kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri. Namun dalam praktiknya masih banyak permasalahan yang terjadi, salah satunya adalah aspek perpajakan dalam transaksi dengan pihak luar desa. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah permasalahan pada perpajakan dana desa baik yang berasal dari eksternal maupun internal desa sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur desa dan kebijakan apa saja yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulanginya. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan wawancara dan analisis deskriptif. Hasil penelitian ini adalah praktek perpajakan di desa sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat kekurangan dari sisi kepemimpinan Kepala Desa, SDM, Penggunaan Sistem Keuangan Desa dan transaksi dengan pihak ketiga. Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) harus lebih aktif dalam membantu menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan aparatur desa. Pengawasan dari pemerintah pusat (Satgas Dana Desa dan Badan Pemeriksa Keuangan) maupun daerah (DPMD) harus ditingkatkan baik itu SDM maupun anggaran. Implikasi penelitian ini adalah untuk membuka sudut pandang baru mengenai perpajakan desa yang belum dibahas sebelumnya dan menggali potensi perpajakan dari desa.

Kata kunci. Kepemimpinan; Sistem Keuangan Desa; Sumber Daya Manusia; UU Desa.

Corresponding author. Email: mohammadrizalf@gmail.com¹, basrimusri@gmail.com²

How to cite this article. Firmansyah, M. R., & Musri, B. (2019). Analisis Permasalahan Eksternal dan Internal Pada Perpajakan Atas Dana Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 7(2), 203–220.

History of article. Received: April 2019, Revision: Juni 2019, Published: Agustus 2019

Online ISSN: 2541-061X. Print ISSN: 2338-1507. DOI: 10.17509/jrak.v7i2.17239

Copyright©2019. Published by Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Menurut Undang-undang No. 6 Tahun 2014, desa memiliki pengertian sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah dikeluarkannya Undang-

undang tersebut, desa diakui sebagai sebuah entitas keuangan yang mampu mengelola keuangannya sendiri. Hal tersebut juga diperkuat oleh keluarnya program Dana Desa yang memberikan dana kepada Desa sebesar 1 Milyar setiap tahunnya sebagai usaha Negara untuk membangun dari akar bawah. Oleh karena dana yang diterima sangat besar dan potensi penyimpangannya sangat besar, Desa dibekali oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang mengatur mengenai

pelaksanaan dan pengelolaan desa yang berdasarkan asas transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan melalui PMK No. 64/PMK.05/2013 berusaha untuk memberikan pedoman yang digunakan oleh aparatur desa dalam mengatur system perpajakannya.

Namun, permasalahan yang dihadapi pada penerapannya seperti banyak pengusaha kecil yang menjadi lawan transaksi belum memiliki NPWP karena pendapatannya di bawah 4,8 milyar. Akibatnya, aparatur desa kebingungan dalam menghitung kredit pajak dan tidak bisa mengkreditkannya. Selain itu, tidak semua kepala desa memiliki staf keuangan dengan pendidikan yang setara sarjana untuk memahami peraturan perpajakan yang berlaku. Serta, pendamping yang membantu dalam pengawasan dana desa memiliki latar belakang jurusan yang bermacam-macam sehingga tidak banyak yang mengerti tentang perpajakan.

Hal tersebut didukung dengan adanya pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berasal dari APBD menyebutkan bahwa salah satu kelemahan sistem pengendalian internal adalah tidak adanya pemungutan PPN dan PPh Pasal 22 yang seharusnya ditanggung oleh penyedia barang/ jasa serta membebankan pajak tersebut ke APB Desa yang tidak dilampiri surat setoran pajak.

Selain itu, Indonesia Corruption Watch (ICW) dalam kajiannya juga menemukan permasalahan yang terkait dengan perpajakan yaitu adanya kepala desa yang lupa menyetorkan ke kas Negara hasil pajak yang telah dipungut.

Berdasarkan permasalahan dan studi literatur yang telah dibahas di atas, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini (1) Apakah permasalahan perpajakan yang terjadi di desa disebabkan oleh faktor internal atau eksternal masyarakat ? (2) Apakah masalah-masalah yang terjadi sudah diselesaikan dengan baik oleh aparatur setempat? (3) Upaya apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat/daerah

untuk mencegah permasalahan terulang di masa depan?

Secara empiris, Penelitian ini diharapkan akan menjawab permasalahan mengenai penerapan peraturan perpajakan dan penyelesaian permasalahan di desa setelah implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah diatas, yaitu: 1. Menjelaskan permasalahan perpajakan yang terjadi di desa baik berasal dari internal maupun eksternal desa. 2. Mengetahui apakah permasalahan perpajakan sudah diselesaikan oleh aparatur desa atau belum dan 3. Mengetahui upaya-upaya apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah permasalahan terulang kembali di masa depan.

Penelitian ini diharapkan akan menjawab permasalahan yang berkaitan dengan perpajakan baik permasalahan yang berasal dari internal desa maupun eksternal dan menjelaskan cara penyelesaian permasalahan tersebut oleh desa serta menerangkan upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah pusat maupun daerah untuk membantu menyelesaikannya.

KAJIAN LITERATUR

Salah satu cara Negara mendapatkan dana untuk memakmurkan Negara sesuai dengan amanat konstitusi adalah dengan menarik pajak dari warganya. Untuk itu, Negara mengenakan pajak berdasarkan penghasilan. Definisi Pajak menurut UU No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah suatu pungutan yang dilakukan secara terpaksa kepada seluruh masyarakat dan memiliki dasar hukum.

Menurut Mardiasmo (2016), Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu, Pajak Negara dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh Negara dan manfaatnya diterima tidak langsung. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.


Pajak pusat yang dimaksud terdiri dari Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 22, 23 dan 4 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN BM), dan Bea Materai. Untuk Pajak Daerah yang dimaksud adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Restoran dan lainnya tergantung daerah yang bersangkutan. Tarif pajak daerah yang dimaksud ditetapkan melalui Perda yang merujuk pada Undang-undang tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Setelah disahkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, desa mulai diberi kewenangan untuk mengelola keuangannya sendiri mulai dari segi perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan. Salah satu hak yang diberikan kepada Desa adalah wewenang dalam melakukan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Hak tersebut dijelaskan dalam Pasal 31 Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa Desa melalui Bendahara Desa harus menjalankan aspek perpajakan dengan cara memotong/memungut pajak sebagai akibat dari transaksinya dengan pihak ketiga diluar desa. Sebagai dampak dari peraturan tersebut, Desa wajib memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dari Kantor Pajak Pratama (KPP) setempat. Selain itu, Desa wajib membuat buku besar pajak untuk mempermudah perhitungan pajak.

Pajak sendiri sebenarnya dapat muncul pada saat awal- awal proses pengajuan dana desa dari desa ke kabupaten. Dibawah ini adalah siklus penganggaran APB Desa.



Gambar 1. Siklus Penganggaran APB Desa

Pada tahap perencanaan APB Desa terlebih dahulu pelaksana kegiatan yang ditunjuk oleh desa menyampaikan usulan anggaran kegiatan. Kemudian, sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APB Desa (RAPB Desa) dan menyampaikan kepada kepala desa.

Lalu, Kepala desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APB Desa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan. Terakhir, rancangan peraturan desa tentang APB Desa yang telah disepakati Bersama tersebut dilanjutkan kepada bupati/walikota paling lambat 3 (tiga) hari untuk dievaluasi.

Dalam penyusunan APB Desa inilah sudah dimunculkan komponen pajak dalam perhitungan biaya-biaya. Hal ini dimaksudkan

agar biaya yang dianggarkan lebih realistis dan mendekati harga sebenarnya.

Kemudian pada tahap pelaksanaan, pelaksana kegiatan dapat mengajukan pendanaan dengan disertai dokumen antara lain RAB. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh Sekdes dan disahkan oleh Kepala Desa. Pelaksana kegiatan kemudian bertanggung jawab dalam mencatatkan semua beban termasuk pajak-pajak yang terjadi sebagai bentuk pertanggungjawaban.

Pada tahapan penatausahaan, bendahara desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib. Lalu, Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya; Penatausahaan

penerimaan dan pengeluaran keuangan desa adalah dengan membandingkan saldo kas.

Pada tahapan realisasi, kepala desa harus melaporkan realisasi pelaksanaan APB Desa dengan urutan yaitu: Kepala desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/ walikota berupa laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Februari tahun anggaran berjalan. Lalu, laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I disampaikan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Terakhir, pada tahapan pertanggungjawaban kepala desa harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang bersamaan dengan laporan realisasi penggunaan dana desa yang dimulai dengan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa, terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa ditetapkan dengan peraturan desa. Peraturan desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa dilampiri laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa tahun anggaran berkenaan, laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaan dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

Menurut Saputro (2014), masalah yang terjadi di lapangan dalam proses pemungutan pajak di desa dapat diuraikan sebagai berikut: (1) Penghimpunan data objek dan subjek pajak. Proses pendataan dilakukan oleh instansi yang berwenang mengelola perpajakan. Pada dasarnya pendataan dilakukan untuk mengetahui kondisi yang dihadapi dan kendala yang terjadi. Pendataan objek pajak di kabupaten dilakukan oleh SKPD kabupaten. Pada pendataan objek pajak,

kepala desa tidak mengalami masalah karena sudah dilakukan semua oleh Pemkab. (2). Penentuan Besarnya Pajak (a) Hambatan Internal, yaitu baik Kepala Desa maupun petugas pemungut desa tidak mengetahui jumlah WP yang ada di desa. (b) Hambatan Eksternal, yaitu Pemerintah Desa tidak memiliki anggaran operasional untuk melaksanakan pemungutan PBB sendiri (3) Pembayaran. Kendala yang dihadapi kepala desa bersifat eksternal. Kendala tersebut terdiri dari rendahnya pemahaman wajib pajak tentang tata cara pembayaran pajak dan kurangnya kesadaran untuk membayar pajak. (4) Penagihan. Pada tahap penagihan, seluruh proses penagihan dilakukan oleh kantor pajak, dalam hal ini Bappeda setempat, sehingga desa tidak memiliki kewenangan. (5). Pengawasan. Kendala yang ditemukan dari segi pengawasan adalah petugas pemungut desa tidak segera memungut PBB sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan petugas memakai uang dari pungutan PBB untuk diri sendiri.

Sebagai lembaga negara yang diberi wewenang untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan anggaran, BPK telah melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan dana desa baik itu di pusat maupun di daerah. Sejak digulirkannya program dana desa pada tahun 2015, BPK telah melakukan audit khusus terhadap dana desa sebanyak dua kali yaitu pada tahun anggaran 2016 dan 2017 baik dalam bentuk audit kinerja maupun audit tujuan tertentu.

Daerah yang menjadi obyek pemeriksaan BPK atas dana desa antara lain pada tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Brebes, Grobogan, Jepara, Temanggung (Jawa Tengah), Kabupaten Karangasem (Bali) dan Kabupaten Situbondo (Jawa Timur).

Kemudian, BPK melakukan audit pada Tahun Anggaran 2017 di Kabupaten Banggai, Banggai Kepulauan (Sulawesi Tengah), Kabupaten Pohuwato (Gorontalo) dan Kabupaten Rote Ndao (Nusa Tenggara Timur).

Temuan BPK atas Dana Desa tersebut terdiri dari beberapa aspek dalam pengelolaan anggaran seperti penyusunan anggaran, penganggaran dan pelaksanaan kegiatan. Salah

satu bagian dari pelaksanaan kegiatan adalah pertanggungjawaban khususnya pertanggungjawaban perpajakan. Permasalahan yang terjadi meliputi kelemahan pada sistem pengendalian internal dan pelanggaran terhadap kepatuhan perundang-undangan di bidang perpajakan sebagai berikut: (1) Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan atas PPN dan PPh 22 yang seharusnya dikenakan kepada penyedia barang/jasa serta adanya pembebanan pajak ke APB Desa yang tidak disertai dengan SSP di Kabupaten Brebes. (3) Terdapat pajak yang telah dipungut namun belum disetorkan sebesar Rp39,1 Juta di Kabupaten Karangasem. (4) Terdapat pajak yang sudah dipungut namun belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp128,55 Juta di Kabupaten Grobogan. (5) Bendahara Desa belum melaksanakan pemotongan dan pemungutan pajak atas transaksi kepada pihak ketiga di Kabupaten Banggai. (6) Pemungutan pajak pada 3 desa belum disetor ke kas negara dan 2 desa digunakan untuk kepentingan pribadi sebesar Rp198,27 Juta di Kabupaten Banggai. (7) Pemungutan pajak digunakan untuk membiayai kegiatan desa dan belum disetorkan ke kas negara sebesar Rp56,79 Juta di Kabupaten Rote Ndao.

Dari beberapa permasalahan yang dijelaskan diatas, terdapat dua permasalahan utama yang ditemukan BPK yaitu: 1. Bendahara desa sebagai penanggung jawab keuangan desa lalai dalam melakukan tugasnya yaitu menyetorkan pajak yang sudah dipungut ke kas negara. 2. Ada penyalahgunaan hasil pemungutan pajak di desa yang digunakan untuk kepentingan

pribadi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan buktinya.

Hal diatas dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu 1) kurangnya pembinaan dari DPMD setempat dalam melaksanakan Dana Desa khususnya di bidang perpajakan, 2) kurang cermatnya Kepala Desa dalam melakukan pengendalian atas Dana Desa khususnya kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh Bendahara Desa, 3) Sekretaris Desa tidak melakukan verifikasi atas bukti-bukti pengeluaran dengan teliti. 4) Tidak tertibnya Bendahara dalam melakukan penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APB Desa.

Berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh BPK, Kepala Desa harus menyetorkan pajak yang belum dipungut ke kas negara dan memberikan sanksi kepada bendahara desa yang belum memotong dan menyetorkan pajak. Selain itu, pembinaan dari dinas setempat harus lebih ditingkatkan lagi agar tidak ada temuan lagi di masa datang.

Dari beberapa rekomendasi yang sudah dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten, khusus pajak yang belum disetor di beberapa daerah tersebut sudah disetorkan ke KPP Pratama setempat dengan bukti berupa SSP. Hal yang belum dilakukan oleh Pemkab adalah perbaikan pada DPMD setempat karena tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

Dari penelitian sebelumnya, penelitian tentang aspek perpajakan yang ditemukan di desa belum ada yang meneliti sebelumnya, namun penulis menemukan beberapa penelitian sejenis yang meneliti tentang praktik Pajak Pusat yang dijalankan di desa, rinciannya sebagai berikut.

Tabel 1. Data Penelitian Sebelumnya

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Siska Lovihan	Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Peraturan Perpajakan, dan Kualitas Layanan terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi di Kota Tomohon	Pengetahuan dan Pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kemauan membayar pajak
2.	Mayar Afriyanti et. al.	Analisis Pemahaman Aparatur Nagari tentang Pajak Penghasilan (PPH) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN): Studi Deskriptif pada Kabupaten Pasaman Barat	Pemahaman aparatur nagari /desa dapat ditingkatkan dengan pelatihan
3.	Hendi Subandi	Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa di Kota Batu	Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
			signifikan terhadap kepatuhan pajak
4.	I Gusti Ayu Trisha Sulina et.al	Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kabakaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan)	Sistem Keuangan Desa meningkatkan kinerja Pemerintah Desa
5	Karina Natazya Yanuar	Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten	Kepemimpinan Kepala Desa berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP
6.	Syafruddin et.al	Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Wilayah Kabupaten Sumbawa)	Kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
7.	Sura Klaudia et.al	Menggali Realitas Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik UMKM	Kepatuhan WP UMKM rata-rata rendah.
8.	Dian Haryani	Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan	BPD kurang berperan dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap desa
9	Rico Masuara	Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara)	Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Bolangitang dalam pemerintahan desa masih lemah
10	Stefan Brian Kaaro et.al	Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dalam Program Penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro	Kualitas pelayanan yang diberikan kurang memadai dan pengetahuan masyarakat tentang Dinas PMD kurang

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa ada empat faktor (dua eksternal dan dua internal) yang mempengaruhi perpajakan yaitu: Pengetahuan Perpajakan, Kepemimpinan, Sistem Keuangan Desa dan Entitas Lawan Transaksi. Selain itu, adanya kelemahan dalam fungsi BPD dan Dinas PMD sebagai penyelesaian permasalahan perpajakan Dan fungsi pengawasan oleh Inspektorat belum dilaksanakan secara penuh.

Hal pertama yang mempengaruhi tingkat kepatuhan perpajakan adalah Pengetahuan Perpajakan (Subandi, 2018). Pengetahuan ini dapat dimiliki oleh aparat desa dalam kaitannya dengan PPh dan PPN serta warga desa sendiri. Pengetahuan tersebut dapat berbentuk cara pengisian SPT, penyeteroran dan pelaporan. Pada umumnya, masyarakat awam tidak begitu mengetahui tentang prosedur yang berlaku sehingga harus dijelaskan terlebih dahulu prosedurnya melalui penyuluhan dari desa ataupun BPKD setempat.

Sementara, aparat desa lebih paham terhadap prosedurnya sehingga tidak perlu pelatihan.

Hal berikutnya yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah kepemimpinan kepala desa. Menurut Yanuar (2017) Kepala desa sebagai orang yang dituakan dan paling paham mengenai desanya dapat menentukan keberhasilan pemungutan pajak di desa. Kepala desa yang *concern* mengenai masalah perpajakan dapat mengadakan kegiatan penyuluhan perpajakan yang lebih banyak kepada perangkat desa dan masyarakat. Selain itu, cara yang lain adalah dengan merekrut tenaga honorer minimal bergelar sarjana yang mengerti perpajakan sebagai kaur keuangan atau staf. Tenaga honorer yang dimaksud harus berusia dibawah 30 tahun karena masih dapat belajar banyak dari pengalaman atasannya.

Hal yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan adalah penggunaan sistem keuangan desa (Siskeudes). Siskeudes adalah aplikasi yang dibuat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk

memudahkan pemerintah desa dalam menjalankan administrasi desa, salah satunya adalah perpajakan. Menurut Riyadi (2018), siskeudes terbukti memiliki pengaruh yang signifikan dalam membantu pemerintah desa menjalankan administrasi dan meningkatkan kinerja pemerintah desa. Selain itu, siskeudes dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol kegiatan desa karena hasil cetaknya dapat diberikan sebagai bukti pertanggungjawaban kepada pemerintah kabupaten. Oleh sebab itu, pemerintah kabupaten mewajibkan penggunaan siskeudes kepada seluruh desa. Bekasi baru melakukan kewajiban tersebut pada 2016, sementara Bogor pada 2017.

Pihak eksternal yang dimaksud penelitian ini yaitu UMKM yang memiliki peraturan sendiri, namun juga perusahaan yang memiliki omset diatas Rp4,5M yang melakukan transaksi dengan pemerintah desa. Klaudia (2017) mengungkapkan bahwa rata-rata kepatuhan pajak pada UMKM masih terbilang rendah yang salah satu indikatornya adalah pencatatan UMKM yang belum rapi. Hal tersebut dapat mempengaruhi kinerja desa sebagai entitas perpajakan yang harus selalu menjaga pengadministrasiannya. Sebagai entitas yang diberi kewenangan penuh untuk memungut pajak, desa seharusnya memilih lawan transaksi yang patuh membayar pajak dengan cara memastikan dokumen perpajakan sudah terselesaikan dengan baik dan lengkap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika itu sudah tercapai, maka desa bisa memasukkan dokumen tersebut sebagai bukti pendukung transaksi untuk disampaikan ke KPP setempat. Wewenang Lembaga Pendamping Desa

Dalam penyelesaian permasalahan perpajakan, terkadang ada permasalahan yang tidak dapat diselesaikan disebabkan ketidakpahaman mengenai peraturan perpajakan. Oleh karena itu, desa membutuhkan masukan dari Lembaga-lembaga terkait desa untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Lembaga-lembaga tersebut antara lain BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Fungsi BPD adalah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa,

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Dari tiga tugas ini sudah jelas BPD adalah lembaga yang memiliki kekuatan dalam dalam menyepakati peraturan desa yang bakal menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan desa.

BPD juga memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi warga. Penyampaian aspirasi dilakukan melalui beberapa tahap kerja yakni BPD harus melakukan penggalan aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan ke BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai sebuah energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa.

BPD juga menyalurkan aspirasi dari warga desa pada Kepala desa yang kemudian dijadikan pedoman oleh kepala desa beserta jajarannya dalam melaksanakan program pembangunan desanya. Hebatnya, BPD juga sekaligus memiliki kekuatan untuk mengawasi proses pembangunan desa dalam seluruh aspek. Ini menunjukkan betapa kuatnya BPD dalam ranah politik dan sosial desa.

Selain itu, BPD juga berhak menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) pada agenda-agenda yang mengharuskan adanya Musdes, salah satunya Musdes membahas rencana lahirnya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tanpa persetujuan BPD, BUMDes tak bisa melenggang dan membentuk dirinya. Sekaligus BUMDes adalah salah satu lembaga yang bakal mengawasi jalannya proses yang berjalan pada BUMDes.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD). Dinas PMD sebagai pendamping desa di tingkat kabupaten/kota memiliki fungsi yang terkait dengan pengawasan desa sebagai berikut: (a) menyelenggarakan perumusan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang pemerintahan desa serta kelompok jabatan fungsional berdasarkan visi dan misi Kabupaten Bandung serta tugas pokok dan fungsi Dinas; (b) menyelenggarakan pembinaan, pengawasan,

pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; (c) menyelenggarakan pembentukan dan pengembangan bidang pemberdayaan usaha ekonomi masyarakat desa, bidang pengembangan kapasitas aparatur dan lembaga desa, bidang kelembagaan dan partisipasi masyarakat, bidang pemerintahan desa di kabupaten berdasarkan kebijakan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah; (d) menyelenggarakan kebijakan pemerintah dan provinsi serta kebijakan umum daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;

Satuan Tugas Dana Desa (Satgas Dana Desa). Satgas Dana Desa merupakan satuan kerja (satker) dibawah kementerian Desa PDT yang dibentuk untuk mengawasi penggunaan dana desa. Misi dibentuknya Satgas Dana Desa antara lain: (a) Mengatasi sumbatan-sumbatan/kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. (b) Melacak sumber-sumber masalah kemacetan dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa. (c) Melakukan pengawasan implementasi dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dan desa. (d) Melakukan pengkajian terhadap kebutuhan reformasi regulasi regulasi terkait dalam penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa (e) Memberikan advokasi-advokasi, solusi dan mitigasi dalam merespon aduan-aduan masyarakat yang terkait dengan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa (f) Melakukan evaluasi pelaksanaan penyaluran, penggunaan dan pengelolaan dana desa.

Upaya Pengawasan Dana Desa

Dari diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 sampai tahun 2019, pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mengawasi penggunaan dana desa. Pengawasan dilakukan dari hilir pada level kementerian sebagai penyalur anggaran sampai hulu pada level desa sebagai desa. Program pengawasan pemerintah antara lain: (1) Pembentukan Satuan Tugas Dana Desa (Satgas Dana Desa) Satgas Dana Desa dibentuk dengan tujuan

untuk menyerap aspirasi dari masyarakat desa yang mengadukan pengelolaan dana desa yang tidak benar. (2) Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pembayaran pajak. Bimtek dilakukan oleh KP2KN/KPP dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai perpajakan dana desa. Setelah itu, KP2KN/KPP melakukan evaluasi atas penerimaan pajak tahun sebelumnya dengan melihat optimalisasi Tax Collection. (3) Audit berkala oleh Inspektorat Kabupaten/Kota. Inspektorat berwenang untuk melakukan audit berkala atas penyaluran pajak dana desa. Pelaksanaan audit dilakukan secara menyeluruh kepada seluruh desa di kabupaten/kota tersebut dan waktu pelaksanaannya berbeda-beda mengikuti kebijakan masing-masing kabupaten/kota. (4) Audit eksternal oleh Badan Pemeriksa Keuangan. BPK sebagai audit eksternal yang mengaudit penggunaan uang negara berwenang untuk mengaudit secara sampling desa-desa yang dianggap bermasalah setelah terlebih dahulu melakukan audit pendahuluan terhadap Kabupaten/Kota. Hasil audit tersebut kemudian dijadikan sebagai bahan perbaikan untuk Kepala Daerah setempat. (5) Penggunaan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Siskeudes yang dibuat oleh BPKP dengan tujuan mempermudah administrasi desa juga dapat digunakan sebagai bentuk pengawasan. Hal tersebut dikarenakan data-data yang tersimpan di Siskeudes dapat diunduh sebagai bentuk transparansi sehingga memudahkan pengawasan.

Pengawasan tersebut dilakukan untuk mencegah adanya penyalahgunaan dana desa yang seharusnya dipotong pajak namun digunakan untuk keperluan pribadi.

METODOLOGI PENELITIAN

Peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif dan studi kasus dikarenakan data yang dikumpulkan berupa non-numerik dan tidak diperlukan proses regresi dalam mengambil kesimpulannya (Sugiyono 2012:7). Penelitian dilakukan di 5 (lima) desa dan 1 (satu) kantor pajak dengan rincian : (1) Desa Babelan Kota Kecamatan Babelan

Kabupaten Bekasi (2) Desa Karang Satria Kecamatan Tambun Utara Kabupaten Bekasi (3) Desa Setiadarma Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi (4) Desa Bojong Kulur Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor (5) Desa Limusnunggal Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor (6) KPP Cibitung

Obyek penelitian adalah Sekretaris Desa khususnya kepada Kepala Urusan (Kaur) Keuangan Desa karena sesuai dengan Permendagri No. 84/2015 yang menjelaskan bahwa Kaur Keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan lembaga pemerintahan desa lainnya.

Teknik pengambilan data yang digunakan adalah wawancara kepada pejabat yang berwenang dalam hal ini Kaur Keuangan Desa dan dokumentasi atas dokumen yang mendukung proses perpajakan seperti Buku Besar Pajak, Bukti Potong PPh serta dokumen pendukung lainnya sesuai ketentuan.

Untuk menganalisis data, penulis akan membandingkan antara hasil yang diperoleh dari wawancara dengan hasil konfirmasi KPP setempat. Kemudian, data tersebut akan disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami. Lalu data direduksi untuk mengumpulkan data yang dapat dikategorisasikan sehingga data tersebut menjadi relevan dengan permasalahan. Terakhir pengambilan kesimpulan dilakukan dengan mengambil sudut pandang yang objektif (Miles *et.al*, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan umum yang terjadi di seluruh desa dapat dibagi menjadi dua yaitu permasalahan yang berasal dari internal desa antara lain terkait dengan SDM yang belum mengerti dasar-dasar perpajakan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian Pratiwi (2014) yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah

kompetensi dan kapasitas sumber daya pegawai.

Selain itu, permasalahan yang berasal dari internal desa yang mempengaruhi praktek perpajakan di desa adalah kepemimpinan kepala desa karena sebagai orang yang disegani dan mampu membuat kebijakan yang dipatuhi oleh masyarakat desa pada umumnya. Kepala desa dapat memiliki dua sikap yaitu membayar pajak dengan tertib atau menghindari membayar pajak. Kedua sikap tersebut berakibat pada kepatuhan pembayaran pajak tinggi atau rendah.

Sementara, permasalahan yang berasal dari eksternal desa antara lain penggunaan sistem informasi menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi praktek perpajakan di desa terutama menyangkut akuntabilitas pelaporan perpajakan. Sistem informasi tersebut dapat berupa aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang dibuat oleh BPKP, Sistem Manajemen Daerah (Simda) Desa yang dibuat oleh pemerintah kabupaten atau aplikasi yang dibuat oleh pihak ketiga. Aplikasi tersebut sudah dilengkapi dengan pembuat faktur pajak dan SPT pribadi/badan sendiri yang sudah disesuaikan dengan peraturan yang ada sehingga memudahkan desa untuk melaksanakan perpajakan.

Hal lain yang harus dicermati adalah kondisi entitas yang menjadi lawan transaksi apakah memiliki omset dibawah Rp4,8 Milyar (Non-PKP) terutama Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena akan mempengaruhi pembayaran pajak yang ditambah 20% apabila bertransaksi dengan Non PKP. Selain itu, hal tersebut akan mempengaruhi kredit pajak masukan di kemudian hari karena mengakibatkan pajak tersebut tidak bisa dijadikan beban yang dapat mengurangi pajak yang dibayarkan.

Menurut Sekretaris Desa Babelan Kota, desa sudah mendapatkan pelatihan perpajakan yang memadai. Pelatihan tersebut dilaksanakan oleh Pemkab Bekasi. Sehingga, desa memiliki pemahaman yang cukup memadai mengenai perpajakan. Selain itu, kepala desa juga merekrut mahasiswa S1 ekonomi untuk menangani perpajakan. Desa juga sudah memiliki NPWP sebagai syarat

untuk memungut pajak. Dalam pelaksanaannya, perpajakan yang sering terjadi adalah PPN, PPh 21 dan PPh 23 pada saat terjadinya transaksi terkait dengan pekerjaan proyek. Sekdes juga mengungkapkan bahwa pajak tersebut baru terjadi setelah ada program dana desa dari pemerintah.

Untuk menjalankan administrasi perpajakan, pemerintah desa dibantu oleh aplikasi Siskeudes yang memberikan kemudahan dalam memasukkan data-data transaksi dan memperhitungkan pajaknya secara otomatis lalu hasilnya dapat dipergunakan sebagai bukti pertanggungjawaban dan pelaporan penyetoran pajak. Berikut ini adalah hasil cetak Siskeudes:

PEMERINTAH DESA BABELANKOTA
KUITANSI PENGELUARAN
NOMOR : 00200/KW/02.08/2017 Sumber : DDS
Sudah diterima dari : BENDAHARA DESA BABELAN KOTA
Uang sejumlah : == Enam Juta Rupiah ==
Untuk pembayaran : Honor Tenaga Ahli (1 Orang x 6 Kegiatan)
Nama Kegiatan : 02.02. Kegiatan Pembangunan Jalan Desa
Kode Rek. Belanja : 5.1.2.15. Belanja Honorarium Instruktur/Pelatih/Narasumber
Potongan Pajak :
Nilai : Rp. 6.000.000,00 Babelan Kota, 30 Juni 2017
Pot Pajak PPN : Rp. 0,00 Yang Menerima,
Pot Pajak PPh : Rp. 0,00 RYADH
Dibayarkan : Rp. 6.000.000,00
Terbilang : Rp. 6.000.000,00
Dibayar Oleh,
BENDAHARA DESA BABELAN KOTA
ACHMAD ZEIN FAHREZI
Telah diverifikasi
Sekretaris Desa Babelan Kota
Tanggal :
SUPRIYADI

Sumber: Laporan Pertanggungjawaban Desa Babelan Kota Tahun 2017

Gambar 2. Contoh hasil cetak Siskeudes

Untuk membantu menjalankan Siskeudes, pemdes dibantu oleh pendamping desa yang direkrut oleh Kementerian Desa. Pendamping tersebut mengadakan bimbingan teknis yang harus diikuti oleh desa-desa. Bimtek yang diberikan dapat berupa penyuluhan yang dipusatkan di kecamatan/kabupaten atau bimbingan di desa itu sendiri. Isi materi yang disampaikan adalah yang terkait dengan pelaporan segala kegiatan yang sudah dilakukan beserta pajak-pajaknya. Bimtek tersebut biasa dilakukan dua kali dalam sebulan.

Dalam hal permasalahan yang terjadi, desa mengungkapkan bahwa ada satu permasalahan terkait dengan bukti perpajakan yang tidak lengkap dikeluarkan oleh penjual barang. Hal tersebut mengakibatkan desa seringkali harus menghitung sendiri PPN Keluaran yang akan dibayar. Sekdes mengungkapkan desa dapat memperhitungkan PPN sendiri karena terbantu oleh Siskeudes.

Kaur Umum Desa Setiadarma menjelaskan bahwa desa sudah mendapatkan pelatihan perpajakan dari pemerintah kabupaten Bekasi. Dalam urusan keuangan, saat ini kaur keuangan memiliki Pendidikan D3. Dalam pelaksanaannya, perpajakan yang banyak terjadi adalah PBB. Untuk PPh dan PPN jumlahnya sedikit karena gaji staf yang dibawah PKP dan tidak pernah bertransaksi dengan pihak ketiga.

Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai alat untuk membantu memasukkan data transaksi ke dalam system dan menghitung pajaknya lalu kemudian disetorkan ke KPP setempat. Sebelumnya pemdes sudah mendapatkan pelatihan berupa bimtek dari pemerintah baik itu pendamping desa maupun pemerintah kabupaten. Bimtek dapat berupa sosialisasi di tingkat kecamatan dan kabupaten serta bimbingan langsung turun ke desa.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi, kaur umum mengungkapkan bahwa banyak warga yang kesulitan dalam mencari pembeli tanah dikarenakan adanya tanah yang tidak ada dokumennya.

Kaur Keuangan desa Karang Satria menjelaskan bahwa desa sudah mendapatkan pelatihan perpajakan yang cukup memadai dari pemerintah dalam hal ini Pemkab Bekasi. Di bagian keuangan kepala desa mengangkat S1 sebagai kepala urusan yang menangani masalah keuangan khususnya perpajakan. Dalam pelaksanaannya, perpajakan yang sering terjadi adalah PBB. Khusus PPh dan PPN jumlahnya sedikit sekali karena transaksi jual beli tanah masih banyak terjadi dan tidak melibatkan desa.

Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan menggunakan Siskeudes sebagai

aplikasi perbantuan untuk memasukkan data transaksi yang terjadi dan menghitung nilai pajaknya. Sebelumnya, pemdes telah mendapatkan pelatihan berupa bimtek dari pemerintah baik itu pendamping desa dari pusat maupun pemerintah kabupaten. Bimtek yang diberikan dapat berupa sosialisasi di kantor kecamatan dan bimbingan di desa. Bimtek tersebut diberikan secara bertahap.

Dalam hal permasalahan yang terjadi, Kaur Keuangan mengungkapkan bahwa ada permasalahan terkait dengan pembayaran atas proyek-proyek yang tidak sesuai termasuk pajaknya dengan anggaran yang ditetapkan pemdes.

Kaur Keuangan Desa Limusunggal menjelaskan bahwa desa sudah mendapatkan pelatihan perpajakan yang cukup dari Pemkab Bogor. Saat ini kaur keuangan berpendidikan D3 bidang keuangan. Dalam pelaksanaannya, perpajakan yang sering terjadi adalah PPN dan PPh dari kegiatan belanja modal berupa proyek pembangunan desa. Menurut Kaur Keuangan, sebelumnya pemdes hanya mencatat transaksi belanja modal tersebut. Namun sekarang, pemdes harus mengumpulkan bukti-bukti pertanggungjawaban sebelum dilaporkan ke kantor pajak.

Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai alat untuk memasukkan data-data transaksi ke dalam system dan kemudian nilai pajak dapat dihitung secara otomatis. Sebelumnya, pemdes sudah mendapatkan pelatihan berupa bimtek dari pendamping desa dan pemerintah desa. Bimtek yang diberikan dapat berupa sosialisasi di tingkat kecamatan dan kabupaten serta bimbingan dari pendamping desa yang turun ke desa-desa.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi, kaur keuangan menjelaskan bahwa *e-filling* khusus desa belum dapat diterapkan di desa. Selain itu, sosialisasi yang kurang tentang peraturan perpajakan yang baru juga menjadi persoalan. Terakhir, dokumentasi perpajakan yang terlalu berat di desa masih menjadi persoalan yang harus dipecahkan bersama dengan pemerintah pusat.

Kaur Keuangan Desa Bojong Kulur menjelaskan bahwa desa sudah mendapatkan pelatihan perpajakan dari Pemkab Bogor. Saat ini, kaur keuangan sudah berpendidikan sarjana bidang keuangan. Dalam pelaksanaannya, perpajakan yang banyak terjadi adalah PPN dan PPh dari kegiatan belanja modal. Menurut Kaur Keuangan, sebelumnya pemdes hanya mencatat transaksi tanpa menghitung pajaknya. Namun setelah bergulirnya dana desa pemdes harus menghitungnya.

Pemdes dalam melakukan administrasi perpajakan sudah menggunakan aplikasi Siskeudes sebagai alat untuk memasukkan data-data transaksi ke dalam system dan pajak yang harus dibayar diperhitungkan secara otomatis. Sebelumnya pemdes sudah mendapatkan pelatihan berupa bimtek baik dari pendamping desa maupun pemerintah kabupaten. Bimtek dapat berupa sosialisasi di tingkat kecamatan dan kabupaten serta bimbingan dari pendamping yang turun ke desa-desa.

Terkait dengan permasalahan yang terjadi, kaur keuangan menjelaskan bahwa pada dasarnya SDM yang direkrut sudah sangat memadai karena masih muda dan berpendidikan tinggi setara S1. Selain itu, kebijakan desa yang mendorong kepatuhan pajak di desa dapat ditunjukkan dengan adanya desakan dari pemdes untuk meminta faktur pajak kepada pihak ketiga pada saat terjadinya transaksi. Terakhir, kepatuhan pihak ketiga yang harus dijaga agar jangan sampai ada kekurangan bukti-bukti yang diperlukan desa.

Hasil Penelitian

Dari hasil wawancara dan pengambilan data-data informasi perpajakan diatas diperoleh informasi sebagai berikut:

Pengetahuan perpajakan dapat diperoleh dari pendidikan formal melalui perkuliahan jurusan ekonomi maupun administrasi fiskal serta pendidikan non formal dari lembaga-lembaga konsultan perpajakan swasta maupun pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan pemda dan KPP. Pengetahuan yang diberikan mencakup jenis-jenis pajak yang ada di desa, metode pembukuan dan

pencatatan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal tersebut wajib dilakukan untuk menghindari adanya kesalahan dan sanksi administrasi. Selain itu, hal tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan pajak dari desa. (Subandi, 2018)

Dari hasil wawancara dengan Kaur Keuangan Desa, penulis menyimpulkan bahwa rata-rata pengetahuan perpajakan sudah sangat memadai. Hal ini terlihat dari responden di desa Babelan Kota, Setiadarma, Karangatria, Limusnunggal dan Bojongkulur yang memiliki pendidikan sarjana ekonomi dapat memahami istilah-istilah dasar perpajakan yang ada di desa. Selain itu, responden sudah mendapatkan pelatihan yang memadai dan cukup untuk menjalankan administrasi perpajakan di desa dengan bantuan pemda setempat dan pendamping desa. Namun, masih perlu digali kembali mengenai bedanya antara pajak daerah dan pajak pusat karena masyarakat tidak paham akan hal tersebut dan bertanya ke aparat desa.

Kepala desa sebagai pimpinan yang menjalankan tugas sebagai administrator desa wajib mengatur dan membimbing aparaturnya agar desa yang dipimpinnya taat administrasi dan hukum. Selain itu, kepala desa yang dipilih melalui pemilihan umum harus memiliki keteladanan yang dapat ditiru oleh masyarakat agar memotivasi untuk melakukan yang terbaik untuk desa (Lestari, 2015). Kepala desa juga harus melakukan pengawasan terhadap segala bentuk pekerjaan yang dilakukan aparaturnya agar tujuan kegiatan desa dapat tercapai dengan sendirinya.

Dari hasil wawancara, penulis menemukan ada beberapa desa yang dipimpinnya belum paham pentingnya administrasi perpajakan. Seperti contoh di Desa Setiadarma, belum ada pengawasan terkait dengan pengelolaan pajak di desanya terkait dengan kepatuhan pembayaran pajak. Sebaliknya, di Desa Limusnunggal, aparat desa turun langsung ke RT/RW mengingatkan kepada warga untuk segera membayarkan pajaknya. Selain itu, kepemimpinan yang kuat juga tercerminkan dari perekrutan anak muda untuk menjadi bagian aparat desa sesuai dengan PP Nomor 83 Tahun 2015 tentang

Perekrutan Perangkat Desa. Di Desa Babelan Kota, Karang Satria dan Bojong Kulur, anak muda desa setempat yang sudah berpendidikan direkrut oleh desa untuk memberikan pengalaman yang didapatkannya untuk diaplikasikan.

Desa dapat menggunakan siskeudes untuk membantu administrasi desa termasuk perpajakan dan meningkatkan kinerja desa. BPKP dalam presentasi yang berjudul "Pokok-Pokok Perubahan Sistem Keuangan Desa" yang disampaikan pada rapat dengan Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara DPR RI di Yogyakarta menjelaskan bahwa aplikasi tersebut dapat digunakan untuk membuat faktur pajak sesuai format dan mencetak faktur tersebut untuk dikirimkan ke KPP setempat menggunakan pos. Selain itu, siskeudes dapat digunakan untuk membuat RAB sudah termasuk pajak yang akan disetujui bersama BPD. Apabila ada peraturan perpajakan terbaru, siskeudes akan diperbarui mengikuti peraturan tersebut,

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan ada beberapa kondisi yang dihadapi oleh desa dalam menerapkan siskeudes untuk menjalankan administrasi perpajakan. Pertama, desa sudah menggunakan siskeudes namun belum menerapkan fungsi pajaknya. Hal ini terjadi di desa Setiadarma dimana Kaur sudah menggunakan siskeudes untuk administrasi namun tidak menggunakannya untuk menghitung pajak. Kedua, desa sudah menggunakan siskeudes namun tidak sempurna. Seperti contoh di desa Karang Satria, Limusnunggal dan Bojong Kulur dimana Kaur Keuangan sudah menggunakan dokumentasi perpajakan yang dihasilkan oleh siskeudes namun perhitungan pajaknya (PPH & PPN) masih manual sehingga biaya yang tertulis dalam faktur pajak adalah biaya bersih yang sudah dikurangi pajak. Ketiga, desa sudah menggunakan siskeudes dan memakai fungsi pajaknya. Kondisi ini terjadi di Desa Babelan Kota yang Kaur Keuangannya sudah menggunakan siskeudes dan perhitungan pajaknya sudah otomatis sesuai sistem.

Banyak diantara entitas yang menjadi lawan transaksi desa adalah UMKM yang

bermukim di sekitar desa dan melakukan pencatatan dalam transaksinya. Sehingga, desa dapat kesulitan dalam mengumpulkan bukti-bukti transaksinya untuk memenuhi syarat administrasi. Hal tersebut diperparah dengan pemahaman perpajakan WP UMKM yang relatif rendah dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP sendiri. (Klaudia, 2017)

Dari hasil wawancara, penulis menyimpulkan kondisi entitas yang berada di sekitar desa sangat mempengaruhi teknis perpajakan dikarenakan banyak dari entitas merupakan UMKM yang beromset dibawah Rp4,8 Milyar dan menggunakan metode pencatatan dalam transaksi perpajakannya. UMKM tersebut terkadang lupa untuk memungut pajak atas transaksi yang dilakukannya. Seperti contoh, di desa Babelan Kota dan Bojong Kulur pemdes banyak menggunakan jasa dari UMKM yang rata-rata memiliki administrasi yang buruk sehingga pemdes tidak mendapatkan bukti pungut/potong yang sesuai dengan ketentuan dan seringkali pemdes mendapatkan panggilan dari KPP setempat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Sementara di desa Setiadarma, Karang Satria dan Limus Nunggal, pemdes tidak melakukan transaksi dengan UMKM sehingga tidak perlu untuk memungut pajak dari UMKM.

Penyelesaian masalah oleh aparatur desa saat ini dapat diselesaikan dengan tiga cara; pertama, kepala desa membawa ke musyawarah desa kemudian dirapatkan Bersama untuk mencari alternatif solusinya lalu berikutnya keputusan tersebut disampaikan kepada masyarakat untuk dimusyawarahkan dan disepakati solusi bersama. Menurut Masuara, Musyawarah tersebut akan efektif jika tidak ada pengaruh dari BPD dalam pengambilan keputusan. Kedua, kepala desa membawa permasalahan ini ke tingkat kota/kabupaten dalam hal ini Dinas Pembangunan Masyarakat Desa bekerja sama dengan Kantor Pajak setempat menyelesaikan permasalahan tersebut. Ketiga, kepala desa membawa permasalahan tersebut ke Satgas Dana Desa Kementerian Desa dan PDT kemudian satgas bekerja sama dengan Dirjen Pajak untuk membahas penyelesaian

permasalahan tersebut kemudian akan disampaikan kepada desa.

Secara keseluruhan dari hasil wawancara, rata-rata masalah perpajakan yang terjadi di desa dapat diselesaikan oleh aparatur desa sendiri sehingga tidak perlu meminta bantuan dari pihak eksternal. Sebagian kecil permasalahan yang tidak dapat diselesaikan desa akan menggelar musyawarah desa bersama dengan BPD untuk bermusyawarah dan bermufakat. Jika ada kasus khusus, desa akan langsung melaporkan ke tingkat kementerian tanpa ke Dinas PMD terlebih dahulu. Hal tersebut dikarenakan kinerja Dinas PMD yang rendah dan SDM yang kurang memahami permasalahan (Kaaro, 2019)

Setelah terjadinya kasus suap di Pamekasan yang melibatkan aparatur desa, pemerintah membentuk Satgas Dana Desa yang bertujuan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat mengenai dugaan adanya penyalahgunaan dana desa sebelum dilimpahkan ke aparat hukum. Satgas tersebut melengkapi lembaga-lembaga yang sudah ada yaitu BPK dan KPP bekerja sama sebagai auditor yang melakukan post audit atas pengelolaan keuangan dan DPMD sebagai atasan langsung desa yang mengetahui proses pembangunan desa.

Pengawasan dana desa sudah dilakukan dari hilir (Kementerian) ke hulu (Desa) dengan melibatkan polisi dan kejaksaan agar tidak ada lagi pelanggaran dalam penggunaan dana desa. Model pengawasan tersebut dapat berubah mengikuti perubahan peraturan dan kebijakan yang ada

Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan KPP Cibitung, penulis mendapatkan informasi bahwa pengawasan yang dilakukan KPP dilakukan dengan memperhitungkan kontribusi pajak dari desa tersebut dengan setoran pajak yang masuk kedalam KPP tersebut secara keseluruhan. Dari data yang dihimpun KPP, 0,6% dari pajak yang dihimpun oleh KPP Cibitung merupakan pajak dari dana desa berupa PPh dan PPN sehingga pengawasan yang dilakukan KPP hanya sekadarnya bila ada anggaran dan sumber daya manusia. Selain itu, KPP dalam melakukan pengawasan terkait dengan pajak

belum berkoordinasi dengan BPK dan Inspektorat daerah sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan pengawasan dan pelaksana sehingga berjalan sendiri-sendiri.

Dari telaah atas dokumen, banyak lembaga yang dibentuk pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan dana desa. Namun, masih terdapat hambatan seperti kurangnya SDM dalam melakukan pengawasan terlebih apabila daerah tersebut memiliki jumlah desa yang banyak. Selain itu, keterbatasan anggaran untuk bidang pengawasan menjadi penghambat utama dalam menjalankan monitoring ke desa-desa yang berada di pelosok daerah.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan Permasalahan yang terjadi pada perpajakan desa berasal dari dua sisi yaitu sisi internal dalam hal ini kepala desa dan aparaturnya dan sisi eksternal dalam hal ini pemerintah dan UMKM yang memiliki kepentingan di desa. Kepala desa sebagai orang yang memiliki kekuatan untuk menggerakkan masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi untuk menjaga administrasi perpajakan dengan baik. Salah satu bentuk kepedulian kepala desa yang dapat dicontoh adalah merekrut pegawai-pegawai yang berkompetensi di bidang keuangan dan bersih dari korupsi.

Orang-orang yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan desa rata-rata sudah memiliki pendidikan yang tinggi setara D3 atau S1. Hal tersebut tentunya menjadi nilai tambah bagi penatausahaan keuangan bila dibandingkan dengan desa lain. Selain itu, umumnya pengelola keuangan desa adalah anak muda yang direkrut oleh kepala desa untuk menjalankan fungsinya. Anak muda masih memiliki kesempatan untuk berkembang lebih pesat melalui pelatihan-pelatihan dan bimtek dan dapat berdampak positif bagi desa.

Selain itu, adanya peraturan perpajakan yang mewajibkan adanya NPWP bagi PKP menambah beban bagi desa untuk melaksanakan administrasi perpajakannya karena ada beberapa usaha yang melakukan

transaksi dengan desa merupakan UMKM yang belum tentu memiliki NPWP. Dan, pertanggungjawaban atas perpajakan desa melalui penyerahan SPT terlalu merepotkan bagi sebagian desa yang mengeluhkan sangat banyak informasi yang harus dimasukkan dan dokumen pendukung yang disertakan terkadang terlalu banyak.

Adanya Siskeudes yang sederhana dan mudah dipahami oleh perangkat desa ternyata masih menyisakan masalah yaitu belum adanya perhitungan nilai pajak dalam aplikasi sehingga apabila dimasukkan kedalam sistem harga yang dihitung belum termasuk pajak. Selain itu, kendala teknis seperti server yang down dan sinyal internet yang lemah di desa menyebabkan desa harus kembali ke format pelaporan yang manual.

Masalah perpajakan yang terjadi di desa sudah dapat diselesaikan oleh aparatur desa. Masalah yang timbul adalah masalah yang berkaitan dengan perhitungan pajak yang manual sebelum dimasukkan kedalam sistem dan permasalahan administrasi dengan perusahaan-perusahaan yang memiliki perjanjian kerjasama dengan desa.

Upaya pemerintah untuk mencegah permasalahan berulang melalui kegiatan pengawasan atas dana desa yang dilaksanakan oleh badan/dinas dibawahnya belum berjalan dengan optimal dikarenakan adanya keterbatasan dari instansi yang berkepentingan melakukan pengawasan. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia untuk melakukan pengawasan berimbas pada kemampuan pengawasan.

Saran yang diberikan mencakup beberapa aspek permasalahan dan bersifat lintas instansi yaitu Kepala desa perlu merekrut anak buah dengan kualifikasi pendidikan yang sesuai berlatar belakang ekonomi. Kepala desa juga harus menerbitkan peraturan yang mewajibkan semua pihak yang berhubungan langsung dengan desa agar membayar pajak dan melaporkan kegiatannya kepada desa. Sementara itu, Kementerian Keuangan harus menyederhanakan administrasi perpajakan khususnya pada UMKM dan desa. Selain itu, BPKP sebagai pemilik siskeudes harus menambahkan perhitungan pajak kedalam

perhitungan pembayaran di aplikasi mengikuti peraturan terbaru pada pembaruan aplikasi di masa datang.

BMD perlu memperkuat internalnya dengan diisi oleh beragam latar belakang masyarakat agar penyelesaian permasalahan dapat tercapai dan mewakili aspirasi masyarakat desa. Dan, Dinas PMD perlu melatih stafnya agar dapat melayani pengaduan masyarakat dengan baik dan membuka layanan pengaduan khusus desa. Selain itu, Satgas dana desa perlu menerjunkan tim ke Dinas-dinas di daerah untuk mengumpulkan permasalahan yang masuk dan diselesaikan di tingkat daerah.

Direktorat Jenderal Pajak perlu membuat himbauan tentang perlunya pemeriksaan pajak di desa terutama di daerah non-industri untuk melihat potensi perpajakan di daerah tersebut dan memberikan reward kepada daerah yang melakukan kewajiban perpajakannya dengan baik. Dan, Dinas PMD perlu menggandeng Inspektorat dan KPP dalam melakukan pengawasan melalui pemeriksaan secara serentak. Selain itu, BPK perlu mengadakan audit dana desa khusus perpajakan di daerah-daerah yang belum bertumbuh. Terakhir, lembaga-lembaga tersebut harus menyisihkan anggaran untuk pengawasan lebih banyak di tahun-tahun mendatang.

Penelitian ini diharapkan dapat membuka pemahaman mengenai sisi perpajakan dari dana desa yang belum diketahui oleh publik. Implikasi penelitian dapat berupa teoritis dan praktis. Secara teoritis, literatur mengenai perpajakan dapat diperluas pembahasannya dengan berfokus pada aspek internal dan eksternal Pemerintah Desa sebagai hal-hal yang dapat mempengaruhi peningkatan pajak dari desa. Sementara secara praktis, perpajakan atas desa dapat digunakan sebagai sarana untuk mengawasi pembangunan desa dari sisi pengelolaan keuangan.

Dari hasil penelitian diatas, maka penulis menyarankan agar memperluas obyek penelitian dengan menambahkan desa di wilayah Indonesia Timur dan desa dengan

kategori desa sangat tertinggal dan tertinggal sesuai dengan Indeks Desa Membangun.

DAFTAR PUSTAKA

- BPK RI, 2017. LHP Atas LK Kabupaten Bekasi. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2017. LHP Atas LK Kabupaten Bogor. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2016 LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Brebes. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2016. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Grobogan. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2016. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Jepara. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2016. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Karangasem. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2016. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Situbondo. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2016. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Temanggung. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2017. LHP DTT Atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 dan 2017 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Banggai. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2017. LHP DTT Atas Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2016 Dan 2017 (Semester I) Pada Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2017. LHP DTT Atas Pengelolaan Dana Desa Pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2017. LHP DTT Atas Belanja Dana Desa Tahun Anggaran 2016 S.D 2017

- Pada Pemerintah Kabupaten Pohuwato. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI 2018. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Lombok Tengah TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2018. LHP DTT Atas Pengelolaan Keuangan Desa pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sumbawa TA 2017 dan 2018 (s.d. Semester I). Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- BPK RI, 2018. LHP Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada Pemerintah Kabupaten Barito Timur Tahun Anggaran 2017- Semester I 2018 di Tamiang Layang. Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan
- Gunawan, Ricky Indra, Tjahnulin Dumai, dan Siswidiyanto. 2017. Analisis Tunggal Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.1. Malang: Universitas Brawijaya
- Haryani, D., & Matondang, A. (2016). Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 4(1), 74–85.
- <http://bisnis.liputan6.com/read/2343121/konsultasi-pajak-bagaimana-ketentuan-pajak-dana-desa> diakses pada tanggal 22 November Pukul 16.22
- <https://bppk.kemenkeu.go.id/id/publikasi/artikel/417-artikel-perimbangan-keuangan/23373-perencanaan-dan-penganggaran-keuangan-desa> diakses pada tanggal 17 Januari pukul 16.51
- <https://jatim.antaranews.com/berita/245497/enam-desa-kabupaten-malang-raih-penghargaan-pajak-dd-add-djp-jatim-iii> diakses pada tanggal 13 Maret pukul 9.39
- <https://nasional.kompas.com/read/2017/08/19/19552541/anggaran-untuk-pengawasan-dana-desa-akan-ditingkatkan> diakses pada tanggal 26 Mei pukul 14.00
- <https://news.detik.com/berita/d-3596041/icw-sebut-pak-kades-paling-banyak-korupsi-dana-desa> diakses pada tanggal 14 April pukul 15.06
- <https://www.pajak.go.id/artikel/simplifikasi-regulasi-pajak-untuk-umkm> diakses pada tanggal 12 April pukul 10.12
- <http://rri.co.id/post/berita/363233/daerah/puluh-desa-di-bondowoso-jawa-timur-terancam-tak-peroleh-alokasi-dana-desa.html> diakses pada tanggal 13 Maret pukul 9.27
- <https://solo.tribunnews.com/2018/09/05/alasan-anak-anak-muda-dipilih-jadi-perangkat-desa-di-karanganyar> diakses pada tanggal 13 April pukul 10.07
- Klaudia, S., Riwayanti, D. R., & Aminatunnisa. (2017). Menggali Realitas Kepatuhan wajib pajak pemilik UMKM. *Jurnal Penelitian teori & Terapan Akuntansi*, 2(1), 49–64.
- Lestari, Dewi. 2015. Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) di Desa Andong Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali. *Transformasi*, Vol. II,
- Lovihan, S. (2011). Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Kualitas Layanan Terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Orang Pribadi Di Kota Tomohon.
- Mardiasmo, 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Masura, R. (n.d.). Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Suatu Studi Di Desa Bolangitang Satu Kecamatan Bolangitang Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara). Universitas Sam Ratulangi.
- Nawawi, M.Bahrn. 2017. *Perpajakan Bendahara Desa*. Jakarta: Penerbit Indeks
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan

- Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/PMK.05 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pengawasan Terhadap Pemotongan /Pemungutan Dan Penyetoran Pajak Yang Dilakukan Oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2015 tentang Perekrutan Aparatur Desa
- Priyatun, I. (2016). Pengawasan Terhadap Pengelolaan Dana Desa Oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Lampung Selatan. Universitas Negeri Lampung. Lampung
- Rahmawati & Haris, Deden Muhammad. 2014. Analisis Kepatuhan Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ranjeng Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang. Serang
- Riyadi, S. I. (2018). Pengaruh Kesuksesan Penerapan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pengguna.
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jurnal Mahasiswa Perpajakan, Vol 2, No, 1–10.
- Sujarweni, V. Wiratna. 2015. Akuntansi Desa. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press
- Tim Visi Yustisia, 2016. Pedoman Resmi Petunjuk Pelaksanaan Dana Desa. Jakarta: Tim Visi Yustisia
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Undang-undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Subandi, H., & Fadhil, M. I. I. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Pajak Bendahara Desa Di Kota Batu. Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, 03(01), 1–16.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
- Sulina, G. A. T., Wahyuni, M. A., & Kurniawan, P. S. (2017). Peranan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kaba-kaba, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan). e-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha, 8(2).
- Yanuar, K. N., & Setyawanti, D. (2017). Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Candirejo, Kecamatan Ngawen, Kabupaten Klaten. Kiat Bisnis, 6(5), 461–469.